



Kementerian Agama Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Direktorat Pendidikan Diniyah & Pondok Pesantren



PANDUAN

Panduan Pencabutan IZOP MDT

TAHUN ANGGARAN 2024

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH & PONDOK PESANTREN**


DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	2
1. AKUN KABUPATEN/KOTA	3
1.1 PENCABUTAN IZOP	3
1.2 TEMPLATE BAP PENCABUTAN	11
1.3 TEMPLATE SK PENCABUTAN	12
1.4 KIRIM KE EMIS PENCABUTAN	14
2. AKUN KANWIL	15
2.1 <i>Proses Verifikasi Data Pencabutan</i>	16
2.2 KIRIM KE EMIS PENCABUTAN	17
3. AKUN PUSAT	19

PENDAHULUAN


Pada akun Kabupaten/Kota, Kanwil dan juga Admin Pusat di Aplikasi IZOP MDT memiliki fitur baru yaitu **FITUR PENCABUTAN PERIZINAN OPERASIONAL (IZOP) MDT**. FITUR PENCABUTAN IZOP MDT ini digunakan untuk melakukan pengajuan pencabutan izin operasional lembaga MDT secara resmi melalui sistem Aplikasi IZOP MDT yang selama ini juga sudah dipakai untuk pengajuan perizinan IZOP MDT.

Pengajuan Pencabutan IZOP ini alurnya sama dengan ketika pengajuan perizinan, dimana berdasarkan jenjang lembaga apakah Ula, Wustha, Ulya maupun Al Jami'ah.




1. AKUN KABUPATEN/KOTA

Pada akun Kabupaten/Kota digunakan untuk mengelola jenjang **Ula dan Wustha**. Pengajuan pencabutan diajukan oleh Kasie Kabupaten/Kota, setelah proses BAP dilakukan, kemudian penerbitan SK Pencabutan dilakukan oleh Kabupaten/Kota.



1.1 PENCABUTAN IZOP

Pencabutan IZOP dimulai dengan pembuatan BAP (Berita Perkara Acara), data-data yang diperlukan untuk pembuatan dokumen BAP harus disiapkan. Kasie Kabupaten/Kota akan membuat BAP melalui aplikasi IZOP, di menu **Pencabutan IZOP**.



1.1.1 Syarat Pencabutan IZOP


Kasie atau tim harus sudah memastikan bahwa lembaga telah memenuhi salah satu syarat dalam pencabutan IZOP ini, diantara kriterianya adalah :

- a. Tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan perizinan Madrasah Diniyah Takmiliyah/ Program
- b. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun
- c. Tidak melakukan updating EMIS selama 2 (dua) tahun setelah dilakukan pembinaan dan teguran sebanyak 3 kali
- d. Tidak menanamkan loyalitas, cinta NKRI dan terbukti berafiliasi dengan organisasi terlarang di Indonesia

1.1.2 Proses Pengajuan Pencabutan IZOP (Sudah EMIS)

Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pengajuan Pencabutan IZOP :

1. Login sebagai Akun Kab/Kota di Aplikasi IZOP MDT



2. Klik Menu Pencabutan Pencabutan IZOP

3. Akan masuk ke halaman Pencabutan IZOP, dan klik tombol  di bagian atas

4. Kemudian akan muncul FORM Pengajuan

Data Lembaga x

<p>Status Lembaga di EMIS* <input type="text" value="Belum ada di EMIS"/></p>	<p>Status Pencabutan Lembaga* <input type="text" value="Belum melakukan pencabut"/></p>	<p>Nomor Statistik* <input type="text"/></p>
<p>Nama Lembaga* <input type="text"/></p>	<p>Jenis MDT(Pilih salah satu untuk mengetahui jenjang lembaga)* <input type="text" value="Pilih salah satu"/></p>	
<p>Jenjang* <input type="text" value="Pilih Jenjang"/></p>	<p>Alamat* <input type="text"/></p>	
<p>Nomor SK Perizinan* <input type="text"/></p>	<p>Tanggal SK Perizinan* <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/></p>	<p>SK Perizinan <input type="button" value="Choose File"/> No file chosen</p>
<p>Email <input type="text"/></p>	<p>Telp <input type="text"/></p>	
<p>Lokasi Provinsi* <input type="text" value="Jawa Timur"/></p>	<p>Lokasi Kabupaten/Kota* <input type="text" value="Bojonegoro"/></p>	
<p>Lokasi Kecamatan* <input type="text" value="Pilih salah satu"/></p>	<p>Lokasi Kelurahan* <input type="text" value="Pilih salah satu"/></p>	

Data Kasie

<p>Nama Kasie* <input type="text"/></p>	<p>Nomor BAP* <input type="text"/></p>	<p>Tanggal BAP* <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/></p>
--	---	--

Data SK (Wajib jika Status Pencabutan Lembaga Sudah melakukan pencabutan)

<p>Nomor SK Pencabutan <input type="text"/></p>	<p>Tanggal SK Pencabutan <input type="text" value="dd/mm/yyyy"/></p>	<p>SK Pencabutan <input type="button" value="Choose File"/> No file chosen</p>
--	---	---

Alasan Pencabutan

Tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan perizinan Madrasah Diniyah Takmiliah/ Program.

Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun.

Tidak melakukan updating EMIS selama 2 (dua) tahun setelah dilakukan pembinaan dan teguran sebanyak 3 kali.

Tidak menanamkan loyalitas, cinta NKRI dan terbukti berafiliasi dengan organisasi terlarang di Indonesia.

<p>Keterangan(Opsional) <input type="text"/></p>	<p>Nama Verifikator* <input type="text"/></p>
---	--

5. Contoh akan mengajukan pencabutan IZOP MDT yang lembaga tsb sudah di EMIS

6. Pada Status Lembaga : **Status ada di EMIS**

7. Status Pencabutan Lembaga : **Belum melakukan pencabutan**

8. Masukkan **Nomor Statistik**, kemudian klik tombol



9. Kemudian akan muncul detail informasi lembaga hasil dari sinkronisasi dari EMIS


Status Lembaga di EMIS*	Status Pencabutan Lembaga*	Nomor Statistik*	
<input type="text" value="Sudah ada di EMIS"/>	<input type="text" value="Belum melakukan pencabut"/>	<input type="text" value="311235221048"/>	<input type="button" value="Cek"/>
Nama Lembaga*	Jenis MDT(Pilih salah satu untuk mengetahui jenjang lembaga)*		
<input type="text" value="AL-MUTAMAKKIN"/>	<input type="text" value="Satuan Pendidikan di Pesantren"/>		
Jenjang *	Alamat*		
<input type="text" value="Ula"/>	<input type="text" value="RT. 24 RW. 02"/>		
Nomor SK Perizinan*	Tanggal SK Perizinan*	SK Perizinan	
<input type="text" value="SK123.TIM11111"/>	<input type="text" value="30/01/2000"/>	<input type="button" value="Choose File"/> IZOP MDT_Pen...an (UAT) (1).pdf	
Email	Telp		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Lokasi Provinsi*	Lokasi Kabupaten/Kota*		
<input type="text" value="Jawa Timur"/>	<input type="text" value="Bojonegoro"/>		
Lokasi Kecamatan*	Lokasi Kelurahan*		
<input type="text" value="Sukosewu"/>	<input type="text" value="-"/>		
Data Kasie			
Nama Kasie*	Nomor BAP*	Tanggal BAP*	
<input type="text" value="Ahmad Ari"/>	<input type="text" value="452113"/>	<input type="text" value="23/04/2024"/>	
Data SK (Wajib jika Status Pencabutan Lembaga Sudah melakukan pencabutan)			
Nomor SK Pencabutan	Tanggal SK Pencabutan	SK Pencabutan	
<input type="text"/>	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen	
Alasan Pencabutan			
Tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan perizinan Madrasah Diniyah Takmiliah/ Program.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tidak melakukan updating EMIS selama 2 (dua) tahun setelah dilakukan pembinaan dan teguran sebanyak 3 kali.	<input type="checkbox"/>		
Tidak menanamkan loyalitas, cinta NKRI dan terbukti berafiliasi dengan organisasi terlarang di Indonesia.	<input type="checkbox"/>		
Keterangan(Opsional)	Nama Verifikator*		
<input type="text"/>	<input type="text" value="Rudi"/>		
<input type="button" value="Batal"/> <input type="button" value="Simpan"/>			

10. Pada **JENIS MDT**, pilih salah satu untuk mengetahui jenjang lembaga

11. Kemudian lengkapi semua data yang lainnya : Data Kasie, Data BAP, Alasan Pencabutan, serta data Verifikator

12. Untuk **Nomor BAP**, nomor dibuat oleh masing-masing Kab/Kota sesuai dengan format yang berlaku


13. Kemudian klik tombol **SIMPAN** dan akan masuk ke halaman seperti ini, data lembaga masih berstatus **DRAFT**



14. Klik tombol **Upload BAP**, dan **Unduh Template BAP**

15. Sesuaikan data hasil template BAP jika ada yang kurang sesuai, kemudian cetak dokumen BAP nya, beri tandatangan serta stempel Kab/Kota


16. Unggah dokumen BAP dalam bentuk file **PDF**, kemudian klik tombol **Kirim**



17. Akan ada notifikasi seperti ini, dan klik **OK** untuk **dilanjutkan proses Pengajuan Pencabutan**



18. Setelah Upload BAP, tatus data pencabutan menjadi **DIAJUKAN**



19. Data pencabutan masuk ke **Akun Provinsi/Kanwil di Menu Pencabutan IZOP**

20. Setelah di Verifikasi oleh Kanwil, maka data tersebut akan masuk ke **Menu Penerbitan Nomor Pencabutan**



21. Klik tombol **Generate** untuk menghasilkan SK Pencabutan. Namun sebelumnya lakukan konfigurasi SK apakah dilakukan MANUAL atau OTOMATIS, seperti pada proses Pengajuan Perizinan

22. Kemudian masukkan **Nomor SK Pencabutan dan Tanggal Pencabutan**. Nomor SK ini juga ditentukan oleh masing-masing Kab/Kota sesuai aturan yang ada, dan klik **Simpan**


Penerbitan Nomor Pencabutan

Nomor SK Pencabutan*

Tanggal Pencabutan*


23. Setelah itu data berpindah ke Menu **Tanda Tangan Elektronik**

24. Lakukan review hasil SK apakah sudah sesuai, jika sudah dipastikan benar lakukan proses TTE dengan checklist data lembaga, dan klik tombol biru untuk TTE



25. Pastikan telah memiliki AKUN TTE dari Biro HDI, kemudian masukkan NIK dan Passphrase

26. Data lembaga pencabutan akan berpindah ke Menu Sudah TTE



27. Proses Pencabutan sudah selesai, kemudian sistem akan mengirim data pencabutan ini secara otomatis ke EMIS untuk dilakukan perubahan status keaktifan lembaga MDT

1.1.3 Proses Pengajuan Pencabutan IZOP (Belum EMIS)

Untuk Lembaga MDT yang belum ada di EMIS dan juga belum ada di Aplikasi IZOP, namun lembaga tersebut akan dilakukan proses pencabutan IZOP, maka fitur ini juga menyediakan untuk kondisi seperti ini.

1.1.4 Proses Pengajuan Pencabutan IZOP (Sudah SK Manual)

Untuk Lembaga MDT yang sudah melakukan proses pencabutan IZOP dengan cara manual yang dilakukan diluar Aplikasi, bisa diarsipkan melalui fitur ini juga agar Subdit MDT memiliki rekap terhadap data-data lembaga MDT yang pernah ada di Indonesia.

1.2 TEMPLATE BAP PENCABUTAN

Berikut adalah contoh salah satu template BAP Pencabutan IZOP MDT yang dihasilkan oleh sistem Aplikasi IZOP MDT

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO RT. 24 RW. 02 . Telepon. - Email :-																
<p>Pada hari Selasa, 23 April 2024 telah dilakukan verifikasi terhadap Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di bawah ini:</p> <table> <tr> <td>Nama Lembaga</td> <td>: AL-MUTAMAKKIN</td> </tr> <tr> <td>Nomor Statistik</td> <td>: 311235221048</td> </tr> <tr> <td>Nomor SK Izin Operasional</td> <td>: SK123.TIM11111</td> </tr> <tr> <td>Tanggal SK Izin Operasional</td> <td>: 2000-01-30</td> </tr> <tr> <td>Tingkat</td> <td>: Ula</td> </tr> <tr> <td>Alamat Lembaga</td> <td>: RT. 24 RW. 02</td> </tr> </table> <p>Dengan hasil sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahwa MDT tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk dilakukan pencabutan izin operasional. Bahwa pencabutan izin operasional sebagaimana angka 1 dikarenakan lembaga tersebut : <ul style="list-style-type: none"> - Tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan perizinan Madrasah Diniyah Takmiliyah/ Program. - Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun. <p style="text-align: center;"> </p> <p>Demikian berita acara ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pencabutan izin operasional MDT.</p> <p style="text-align: right;">BOJONEGORO, 23-04-2024</p> <table> <tr> <td>Verifikator:</td> <td>Mengetahui: Kepala Kantor Kemenag/ Kepala Seksi</td> </tr> <tr> <td>Rudi</td> <td>Ahmad Ari</td> </tr> </table> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penandatanganan secara manual jika menambahkan tanda tangan verifikator. Penandatanganan elektronik jika hanya memerlukan tanda tangan Kepala Kemenag 		Nama Lembaga	: AL-MUTAMAKKIN	Nomor Statistik	: 311235221048	Nomor SK Izin Operasional	: SK123.TIM11111	Tanggal SK Izin Operasional	: 2000-01-30	Tingkat	: Ula	Alamat Lembaga	: RT. 24 RW. 02	Verifikator:	Mengetahui: Kepala Kantor Kemenag/ Kepala Seksi	Rudi	Ahmad Ari
Nama Lembaga	: AL-MUTAMAKKIN																
Nomor Statistik	: 311235221048																
Nomor SK Izin Operasional	: SK123.TIM11111																
Tanggal SK Izin Operasional	: 2000-01-30																
Tingkat	: Ula																
Alamat Lembaga	: RT. 24 RW. 02																
Verifikator:	Mengetahui: Kepala Kantor Kemenag/ Kepala Seksi																
Rudi	Ahmad Ari																

1.3 TEMPLATE SK PENCABUTAN

Berikut adalah contoh salah satu SK Pencabutan IZOP MDT yang dihasilkan oleh sistem Aplikasi IZOP MDT



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR SK12B001 TAHUN 2024
TENTANG
PENCABUTAN OPERASIONAL MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AL-MUTAMAKKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan berita acara verifikasi pencabutan izin operasional SK12B001 tanggal 29 April 2024 untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula dipandang telah memenuhi syarat untuk dilakukan pencabutan izin operasional.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro tentang pencabutan izin operasional madrasah diniyah takmiliyah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955).
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3633 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2330 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL PADA AL-MUTAMAKKIN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- KESATU : Menetapkan pencabutan izin operasional AL-MUTAMAKKIN dengan nomor statistik: 311235221048 beralamat di RT. 24 RW. 02 Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Pencabutan izin operasional madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dikarenakan:
- a. Tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan perizinan Madrasah Diniyah Takmiliyah/ Program.
 - b. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 2024-04-29

Kepala



ABDUL WAHID, S.Ag., M.Pd.I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1.4 KIRIM EMIS PENCABUTAN

Melalui menu ini, operator Kabupaten dapat mengirim data lembaga MDT Ula/MI/SD/Wustha/MTs/SMP untuk pengajuan Pencabutan IZOP.

← → ↻ https://sitren.kemendagri.go.id/izopmdt/provinsi/kirim-emis-pencabutan 60% ☆

IZOP MDT

PROSES PERIZINAN IZOP

- ✓ Penerbitan Nomor Perizinan
- ✓ Tanda Tangan Elektronik
- ✓ Dokumen Sudah TTE
- 📁 Lembaga Aktif

PROSES PENCABUTAN IZOP

- ✗ Penerbitan Nomor Pencabutan
- ✗ Tanda Tangan Elektronik
- ✓ Dokumen Sudah TTE
- ✓ Lembaga Tidak Aktif

KLAIM LEMBAGA

- 📁 Pembaharuan TTE
- 📁 Penerbitan SK
- ✗ Pencabutan Izop

EMIS

- ✓ Kirim Ke EMIS
- ✓ Kirim Ke EMIS Pencabutan
- ✓ Laporan

Kirim Emis Pencabutan

Show 10 entries Search:

No.	Nomor Statistik	Nama Lembaga	Jenjang	Provinsi	Kabupaten	Status Kirim	Aksi
1111	311242432486	MDT NURUL HUDA	Ula	Jawa Barat	Tasikmalaya	BELUM	Kirim Emis
1112	311242562499	MDT AL HKMAH	Ula	Jawa Barat	Tasikmalaya	BELUM	Kirim Emis
1113	311242712514	MDT MIFTAHUL HUDA	Ula	Jawa Barat	Tasikmalaya	BELUM	Kirim Emis
1114	311240471992	MDT AL NURRYAH	Ula	Jawa Barat	Tasikmalaya	BELUM	Kirim Emis
1115	311242762518	MDT NURUL ISLAMIYAH	Ula	Jawa Barat	Tasikmalaya	BELUM	Kirim Emis
1116	311242682511	MDT MIFTAHUL HUDA	Ula	Jawa Barat	Tasikmalaya	BELUM	Kirim Emis

Showing 1,111 to 1,116 of 1,116 entries

Previous 1 ... 108 109 110 111 112 Next

Untuk mengalirkan data ke EMIS, klik [Kirim Emis](#) . Lalu ditampilkan dialog konfirmasi seperti gambar dibawah. Klik Kirim untuk melanjutkan proses.


Kirim Emis ✕

Pastikan semua data sudah benar, semua bentuk **ketidaksesuaian** pada data madrasah tidak dapat diubah jika sudah kirim EMIS

Batal Kirim

2. AKUN KANWIL

Pada akun Kanwil digunakan untuk mengelola jenjang **Ulya** dalam proses penerbitan SK pencabutan yang diajukan oleh Kasie Kabupaten/Kota, setelah proses BAP dilakukan. Selain itu Akun Kanwil juga melakukan proses **Verifikasi data lembaga Ula dan Wustha**.




2.1 Proses Verifikasi Data Pencabutan

Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk Verifikasi Pencabutan IZOP :


1. Login sebagai Akun Kanwl di Aplikasi IZOP MDT (yang sesuai dengan Kab/Kota yang mengajukan)

2. Masuk ke Menu **Pencabutan IZOP**



3. Pada kolom **AKSI**, klik tombol mata(view)

4. Akan muncul informasi data lembaga beserta dokumen BAP Pencabutan yang diajukan



5. Setelah dilakukan verifikasi atau pengecekan, klik **tombol Terima Pengajuan** jika data sesuai


6. Klik **tombol Tolak Pengajuan** jika ada data yang tidak sesuai, agar diperbaiki oleh Kab/Kota yang disertai alasan penolakannya



7. Setelah diterima, data status akan terkirim ke Kab/Kota untuk selanjutnya dilakukan Proses Penerbitan dan TTE SK Pencabutan.

2.2 KIRIM KE EMIS PENCABUTAN

Melalui menu ini, operator Kabupaten dapat mengirim data lembaga MDT ULYA/MA/SMA/SMK untuk pengajuan Pencabutan IZOP.



No.	Nomor Statistik	Nama Lembaga	Jenjang	Provinsi	Kabupaten	Status Kirim	Aksi
1111	311242432486	MDT NURUL HUDA	Ula	Jawa Barat	Tasikmalaya	BELUM	Kirim Emis
1112	311242562499	MDT AL HIKMAH	Ula	Jawa Barat	Tasikmalaya	BELUM	Kirim Emis
1113	311242712514	MDT MIFTAHUL HUDA	Ula	Jawa Barat	Tasikmalaya	BELUM	Kirim Emis
1114	311240471992	MDT AL NURRIYAH	Ula	Jawa Barat	Tasikmalaya	BELUM	Kirim Emis
1115	311242762518	MDT NURUL ISLAMIAH	Ula	Jawa Barat	Tasikmalaya	BELUM	Kirim Emis
1116	311242682511	MDT MIFTAHUL HUDA	Ula	Jawa Barat	Tasikmalaya	BELUM	Kirim Emis

Untuk mengalirkan data ke EMIS, klik [Kirim Emis](#) . Lalu ditampilkan dialog konfirmasi seperti gambar dibawah. Klik Kirim untuk melanjutkan proses.

Kirim Emis

Pastikan semua data sudah benar, semua bentuk **ketidaksesuaian** pada data madrasah tidak dapat diubah jika sudah kirim EMIS

Batal

Kirim

1. AKUN PUSAT

Pada akun Kanwil digunakan untuk mengelola jenjang ***Al Jami'ah*** dalam proses penerbitan SK pencabutan yang diajukan oleh Kasie Kabupaten/Kota, setelah proses BAP dilakukan. Selain itu Akun Kanwil juga melakukan proses ***Verifikasi data lembaga Ulya***.

Proses Alur sama dengan sesuai dengan jenjangnya.

-Terimakasih-